



Implementasi Hak Asasi Manusia dalam Sistem Hukum Indonesia: Refleksi Sejarah dan Tantangan Kontemporer

Rahmat Hidayat Hasibuan¹, Ahmad Fadli Nasution^{2*}

^{1,2,3}Program Studi Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam, Universitas Islam
Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: dayathasby@gmail.com, ahmadfadlinasution492@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hak asasi manusia (HAM) dalam sistem hukum Indonesia dengan meninjau refleksi sejarah dan tantangan kontemporer yang dihadapi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif melalui analisis peraturan perundang-undangan, doktrin, instrumen hukum internasional, dan literatur akademik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan HAM dalam sistem hukum Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan terutama pasca reformasi 1998, yang ditandai dengan amandemen UUD 1945 melalui lahirnya Bab XA tentang HAM, pengesahan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, serta penguatan kelembagaan seperti Komnas HAM. Namun, implementasi HAM masih menghadapi berbagai hambatan, baik dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, regulasi diskriminatif di tingkat daerah, keterbatasan pemulihan hak korban, maupun lemahnya akuntabilitas aparat penegak hukum. Tantangan kontemporer juga semakin kompleks dengan munculnya isu kebebasan berekspresi di era digital, perlindungan hak kelompok rentan, benturan antara universalitas HAM dan relativitas budaya, serta perlindungan pekerja migran di era globalisasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki kerangka normatif yang cukup kuat, implementasinya masih belum optimal akibat kendala struktural, politik, dan kultural. Oleh karena itu, diperlukan komitmen politik yang konsisten, reformasi sistem penegakan hukum, penghapusan regulasi diskriminatif, serta peningkatan literasi HAM di masyarakat agar prinsip-prinsip HAM benar-benar terwujud dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Sistem Hukum Indonesia, Pelanggaran HAM, Reformasi.

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat pada diri setiap individu sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang tidak dapat dihapuskan atau dikurangi oleh siapapun (Saraswati, 2018). Konsep ini menjadi landasan universal bagi kehidupan manusia yang bermartabat, adil, dan sejahtera. Dalam konteks global, pengakuan HAM mulai memperoleh legitimasi kuat setelah berakhirnya Perang Dunia II melalui *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) tahun 1948. Sejak saat itu, HAM tidak hanya menjadi isu internasional tetapi juga menjadi parameter peradaban suatu bangsa dalam menjamin keadilan, kesetaraan, serta penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Indonesia sebagai negara hukum dan demokratis memiliki tanggung jawab besar dalam mewujudkan perlindungan, pemajuan, dan penegakan HAM yang selaras dengan konstitusi serta norma hukum internasional (Junaidi, 2021).

Sejarah penegakan HAM di Indonesia memiliki dinamika yang panjang dan kompleks. Pada masa awal kemerdekaan, semangat pengakuan terhadap HAM tercermin dalam Pembukaan UUD 1945 yang menegaskan cita-cita untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Pasal 832 KUHP, 2007). Meskipun demikian, pengaturan HAM secara eksplisit dalam sistem hukum baru menguat pasca reformasi 1998, ketika dilakukan amandemen UUD 1945 yang melahirkan *Bab XA tentang Hak Asasi Manusia*. Kehadiran bab khusus ini menjadi tonggak penting yang menandai era baru dalam penegakan HAM di Indonesia. Selain itu, lahirnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM memperlihatkan keseriusan negara dalam membangun kerangka hukum yang lebih jelas untuk melindungi hak warga negara dari potensi pelanggaran (Yosua Putra Iskandar et, 2021).

Namun, meskipun landasan hukum sudah cukup kuat, praktik implementasi HAM di Indonesia masih menghadapi tantangan yang tidak sederhana. Beberapa kasus pelanggaran HAM berat seperti tragedi 1965, penembakan misterius (petrus) pada 1980-an, Tragedi Tanjung Priok 1984, peristiwa Santa Cruz di Timor Timur 1991, hingga tragedi 1998 yang menewaskan ratusan mahasiswa dan aktivis, masih menyisakan catatan kelam sejarah bangsa. Kasus-kasus tersebut hingga kini banyak yang belum terselesaikan secara tuntas, baik dalam ranah hukum maupun pemulihan hak korban. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang ideal dengan kenyataan implementasi di lapangan (Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001).

Di sisi lain, tantangan kontemporer juga semakin kompleks seiring dengan perkembangan zaman. Isu-isu baru dalam HAM seperti kebebasan berekspresi di era digital, perlindungan hak minoritas, hak perempuan dan anak, serta hak-hak pekerja migran semakin mengemuka. Perkembangan teknologi informasi misalnya, menghadirkan ruang demokrasi baru yang lebih terbuka, tetapi sekaligus menimbulkan dilema berupa meningkatnya ujaran kebencian (*hate speech*), disinformasi, dan potensi kriminalisasi terhadap kebebasan berpendapat. Situasi ini menuntut adanya keseimbangan antara perlindungan HAM dengan penegakan hukum yang tetap menjamin ketertiban dan keamanan publik (Hartini, Priyanto, & Nurhayati, 2015).

Selain itu, globalisasi dan arus demokratisasi membawa konsekuensi bahwa Indonesia tidak bisa menutup diri dari standar internasional mengenai HAM. Ratifikasi berbagai instrumen internasional seperti *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) menunjukkan komitmen Indonesia untuk menyesuaikan diri dengan norma global. Akan tetapi, implementasinya masih sering menghadapi kendala struktural, politik, maupun kultural. Misalnya, benturan antara norma hukum internasional dengan nilai-nilai lokal atau interpretasi syariat agama di beberapa daerah yang melahirkan peraturan daerah bernuansa diskriminatif. Hal ini memperlihatkan adanya tarik-menarik antara universalitas HAM dengan relativitas budaya yang masih menjadi perdebatan di tingkat nasional maupun internasional (Burhanuddin, 2023).

Lebih jauh, tantangan implementasi HAM di Indonesia juga berkaitan erat dengan kualitas penegakan hukum itu sendiri. Sebagai negara hukum (*rechtstaat*), Indonesia mengakui bahwa hukum menjadi instrumen utama dalam melindungi dan menegakkan HAM. Namun dalam praktiknya, masalah klasik seperti lemahnya independensi aparat penegak hukum, korupsi dalam lembaga peradilan, hingga intervensi politik seringkali menghambat penegakan HAM yang berkeadilan. Kasus-kasus pelanggaran HAM berat misalnya, tidak jarang menghadapi kendala dalam pembuktian, perbedaan tafsir kewenangan antar lembaga, serta kurangnya komitmen politik dari pemerintah maupun legislatif untuk menyelesaikan secara transparan. Akibatnya, rasa keadilan korban dan masyarakat sering terabaikan.

Selain masalah kelembagaan, faktor kesadaran masyarakat juga berperan penting dalam implementasi HAM. Masih adanya pola pikir yang menempatkan HAM hanya sebagai "produk Barat" atau dipandang bertentangan dengan nilai-nilai lokal, menyebabkan resistensi dalam penerapannya. Padahal, jika ditelusuri lebih jauh, nilai-nilai HAM sejatinya sejalan dengan falsafah Pancasila yang mengedepankan keadilan, kemanusiaan, persatuan, serta penghormatan terhadap martabat manusia. Oleh karena itu, penting untuk membangun paradigma bahwa HAM bukanlah konsep asing, melainkan bagian integral dari identitas bangsa Indonesia yang berakar pada nilai-nilai luhur budaya dan agama.

Dalam konteks kontemporer, refleksi terhadap sejarah pelanggaran HAM di masa lalu menjadi penting sebagai pembelajaran untuk membangun masa depan yang lebih adil dan demokratis. Negara tidak hanya berkewajiban untuk mengadili pelaku, tetapi juga memulihkan hak-hak korban melalui kebijakan reparasi, rehabilitasi, dan rekonsiliasi. Selain itu, negara harus memperkuat peran lembaga independen seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan LPSK agar dapat bekerja lebih efektif dalam memantau, menindaklanjuti, serta memberikan perlindungan terhadap korban.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa implementasi HAM dalam sistem hukum Indonesia merupakan sebuah perjalanan panjang yang melibatkan dimensi historis, yuridis, politik, dan sosial. Refleksi sejarah menunjukkan bahwa meskipun terdapat berbagai capaian penting, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Sementara itu, tantangan kontemporer menuntut adaptasi kebijakan dan regulasi hukum agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Oleh sebab itu, penelitian mengenai implementasi HAM dalam sistem hukum Indonesia penting dilakukan untuk menganalisis sejauh mana efektivitas regulasi yang ada, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta merumuskan langkah strategis guna memperkuat perlindungan HAM di Indonesia.

Dengan demikian, pembahasan tentang implementasi HAM dalam sistem hukum Indonesia tidak hanya bersifat akademis, tetapi juga memiliki implikasi praktis bagi pembangunan hukum nasional yang demokratis, inklusif, dan berkeadilan. Melalui refleksi sejarah dan analisis tantangan kontemporer, diharapkan lahir rekomendasi yang dapat memperkuat sistem hukum Indonesia dalam menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM bagi seluruh rakyat tanpa diskriminasi.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif (Sugiyono, 2021). Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus utama kajian terletak pada analisis peraturan perundang-undangan, doktrin, putusan pengadilan, serta instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan implementasi hak asasi manusia di Indonesia. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan berupa konstitusi, undang-undang, literatur akademik, dan artikel ilmiah. Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif-analitis dengan mengaitkan antara landasan historis, kerangka hukum positif, serta tantangan kontemporer yang dihadapi dalam penegakan HAM di Indonesia (Noor, 2011).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Refleksi Sejarah Implementasi HAM dalam Sistem Hukum Indonesia

Perjalanan implementasi HAM di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari konteks sejarah politik dan hukum bangsa. Pada masa awal kemerdekaan, pengakuan HAM sudah termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 yang menegaskan komitmen untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan mewujudkan keadilan sosial. Namun, secara normatif, UUD 1945 sebelum amandemen belum memuat katalog HAM yang lengkap. Penekanan lebih besar justru terlihat pada semangat kolektivitas dan kepentingan negara dibandingkan hak individu.

Periode Orde Lama dan Orde Baru memperlihatkan kecenderungan pembatasan HAM dengan dalih stabilitas politik dan pembangunan. Banyak pelanggaran HAM terjadi, mulai dari peristiwa 1965, tragedi Tanjung Priok 1984, hingga kerusuhan Mei 1998. Situasi ini menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap komitmen negara dalam menjamin hak-hak warga negara.

Reformasi 1998 menjadi titik balik. Amandemen UUD 1945 melahirkan *Bab XA tentang Hak Asasi Manusia* yang memuat jaminan konstitusional bagi setiap warga negara. Selain itu, disahkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Lahirnya lembaga independen seperti Komnas HAM semakin memperkuat arsitektur kelembagaan perlindungan HAM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fase reformasi ini merupakan capaian signifikan dalam membangun kerangka hukum yang lebih progresif dibandingkan masa sebelumnya.

2. Implementasi HAM dalam Sistem Hukum Indonesia

Secara normatif, sistem hukum Indonesia telah mengintegrasikan prinsip HAM ke dalam berbagai instrumen hukum. UUD 1945 setelah amandemen secara eksplisit menjamin hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, termasuk hak untuk hidup, hak berpendapat, hak atas pendidikan, serta hak untuk bebas dari penyiksaan. Instrumen internasional seperti *ICCPR* dan *ICESCR* juga telah diratifikasi, yang memperkuat posisi Indonesia dalam komitmen global terkait HAM.

Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun aturan hukum sudah relatif lengkap, implementasinya masih menghadapi kesenjangan. Beberapa indikatornya antara lain (Dewi & Anggaini, 2025):

- Pelanggaran HAM berat masa lalu yang belum terselesaikan tuntas. Banyak kasus berhenti pada proses penyelidikan Komnas HAM tanpa kejelasan tindak lanjut di pengadilan.
- Diskriminasi dalam regulasi daerah yang bertentangan dengan prinsip HAM, misalnya perda bernuansa diskriminatif terhadap perempuan atau kelompok minoritas.
- Keterbatasan pemulihan hak korban, di mana korban pelanggaran HAM kerap belum mendapatkan reparasi, rehabilitasi, maupun jaminan keadilan secara utuh.
- Kendala dalam penegakan hukum, seperti lemahnya independensi aparat, kurangnya komitmen politik, serta tumpang tindih kewenangan antar lembaga.

Hasil ini menunjukkan adanya gap antara *law in the books* dan *law in action* yang harus segera diatasi melalui penguatan kelembagaan, reformasi sistem hukum, serta peningkatan akuntabilitas aparat penegak hukum.

3. Tantangan Kontemporer Implementasi HAM di Indonesia

Selain persoalan sejarah, tantangan kontemporer juga menjadi sorotan penting. Penelitian menemukan beberapa isu utama (Soeroso, 2013):

- Kebebasan berekspresi di era digital
Media sosial membuka ruang partisipasi publik yang luas, tetapi juga menghadirkan dilema berupa penyebaran ujaran kebencian, hoaks, hingga kriminalisasi pendapat dengan menggunakan pasal-pasal karet dalam UU ITE. Situasi ini menimbulkan perdebatan tentang batasan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab hukum.
- Perlindungan hak kelompok rentan

Perempuan, anak, penyandang disabilitas, serta kelompok minoritas masih menghadapi diskriminasi. Meskipun terdapat Komnas Perempuan dan lembaga perlindungan anak, kasus kekerasan berbasis gender dan diskriminasi identitas masih tinggi.

- c. Konflik antara universalitas HAM dan relativitas budaya/agama
Implementasi HAM seringkali berbenturan dengan nilai-nilai lokal atau norma agama. Misalnya, dalam penerapan hukum adat atau syariat di beberapa daerah, masih ditemukan regulasi yang berpotensi diskriminatif.
- d. Tantangan globalisasi dan pekerja migran
Dengan meningkatnya jumlah pekerja migran Indonesia, isu perlindungan HAM mereka menjadi semakin mendesak. Banyak kasus eksploitasi, kekerasan, dan pelanggaran hak yang terjadi di luar negeri menunjukkan perlunya diplomasi HAM yang lebih kuat.
- e. Kualitas penegakan hukum dan akuntabilitas aparat
Masalah korupsi, intervensi politik, dan lemahnya transparansi lembaga peradilan memperburuk penegakan HAM. Tanpa reformasi sistem peradilan, perlindungan HAM akan sulit terwujud.

Pembahasan

Temuan penelitian ini sejalan dengan teori *rule of law* yang menegaskan bahwa HAM hanya dapat ditegakkan apabila hukum dijalankan secara adil, transparan, dan independen. Lawrence M. Friedman menekankan pentingnya tiga komponen sistem hukum substansi, struktur, dan kultur hukum. Substansi hukum di Indonesia sudah relatif baik, tetapi struktur (aparatus penegak hukum) dan kultur hukum (kesadaran masyarakat) masih menjadi tantangan.

Kajian terdahulu, seperti yang ditulis oleh (Rahma, 2023), menekankan bahwa pengakuan HAM dalam konstitusi Indonesia pasca amandemen merupakan lompatan besar. Namun, studi lain oleh Komnas HAM (2022) menunjukkan masih adanya stagnasi dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat. Penelitian ini menguatkan pandangan tersebut dengan menunjukkan bahwa meskipun fondasi normatif kuat, implementasi masih lemah di tingkat praktik (Rohidin, 2019).

Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa implikasi penting (Triputra, 2017):

- a. Reformasi penegakan hukum mutlak dilakukan, termasuk memperkuat independensi pengadilan dan memperbaiki mekanisme pengadilan HAM.
- b. Pemulihan hak korban harus menjadi prioritas, dengan mekanisme reparasi, rehabilitasi, dan rekonsiliasi yang jelas.
- c. Revisi regulasi diskriminatif di tingkat daerah agar selaras dengan prinsip HAM universal dan konstitusi.
- d. Peningkatan literasi HAM masyarakat melalui pendidikan formal maupun non-formal, sehingga masyarakat tidak lagi memandang HAM sebagai konsep asing.
- e. Penguatan diplomasi HAM internasional, terutama untuk melindungi pekerja migran dan menunjukkan komitmen Indonesia pada standar global.

KESIMPULAN

Implementasi Hak Asasi Manusia (HAM) dalam sistem hukum Indonesia menunjukkan dinamika panjang yang mencerminkan hubungan erat antara sejarah politik, perkembangan hukum, dan tuntutan masyarakat. Refleksi historis memperlihatkan bahwa meskipun sejak kemerdekaan Indonesia telah memiliki komitmen untuk melindungi hak warga negara, praktik penegakannya masih lemah pada masa Orde Lama dan Orde Baru yang lebih menekankan stabilitas politik. Reformasi 1998 menjadi titik balik penting dengan lahirnya Bab XA UUD 1945, pengesahan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, serta penguatan kelembagaan seperti Komnas HAM. Hal ini menandai kemajuan signifikan dalam aspek normatif perlindungan HAM.

Namun, penelitian ini juga menunjukkan adanya kesenjangan serius antara kerangka hukum yang ideal dengan implementasi di lapangan. Penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu masih tersendat, perlindungan hak kelompok rentan belum optimal, dan praktik diskriminasi masih terjadi, terutama melalui regulasi daerah. Selain itu, tantangan kontemporer seperti kebebasan berekspresi di era digital, perlindungan pekerja migran, serta benturan antara universalitas HAM dengan relativitas budaya menjadi isu yang semakin mendesak untuk ditangani.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki landasan hukum HAM yang relatif kuat, implementasinya masih menghadapi hambatan struktural, politik, dan kultural. Untuk mewujudkan perlindungan HAM yang komprehensif, diperlukan komitmen politik yang konsisten, reformasi penegakan hukum yang transparan dan independen, penghapusan regulasi diskriminatif, serta penguatan kesadaran masyarakat bahwa HAM sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan identitas bangsa. Hanya dengan cara inilah Indonesia dapat membangun sistem hukum yang benar-benar menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM bagi seluruh rakyat tanpa diskriminasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. (2001). *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi atas Hak Asasi perempuan*. Bandung: Refika Aditama.
- Burhanuddin. (2023). PEMENUHAN HAK-HAK DASAR ANAK DALAM PERSPEKTIF ISLAM. *Harmonia*, 19(11), 1649–1654.
- Dewi, Nurul Aulia, & Anggani, Tuti. (2025). Menelusuri ‘ Illat Hukum dalam Ushul Fiqh: Sebab, Hikmah, dan Implementasinya dalam Penetapan Hukum Islam. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Scientific Studies (IJOMSS)*, 3(2), 33–40.
- Hartini, Sri, Priyanto, Anang, & Nurhayati, Iffah. (2015). Kebijakan Perlindungan Hak Asasi Narapidana Pada Lapas. *Jurnal Mimbar Hukum*, 27(2), 285–299.
- Junaidi, Junaidi. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak di Indonesia. *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, 8(1), 1. <https://doi.org/10.20961/jolsic.v8i1.48698>
- Noor, Juliansyah. (2011). *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertai Dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Pasal 832 KUHP. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. , (2007).
- Rahma, Salsabila Fatin Maulida. (2023). Analisis Pernikahan Dini atas Hak Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Kasus: Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang). *Gema Keadilan*, 10(3), 127–137. <https://doi.org/10.14710/gk.2023.20386>
- Rohidin. (2019). Pengantar Hukum Islam. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53).
- Saraswati, A. A. Ratih & I. Ketut Westra. (2018). Perjanjian Nominee Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, (4(2)), 1–15.
- Soeroso, R. (2013). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugiyono. (2021). *metode penelitian kualitatif*. Bandung: alfabeta.
- Triputra, Yuli Asmara. (2017). Implementasi Nilai-Nilai HAM Global Ke dalam Sistem Hukum Indonesia yang Berlandaskan Pancasila. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 24(2), 279–300. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss2.art6>
- Yosua Putra Iskandar et, Al. (2021). *Hak Asasi Manusia & Pandemi Covid-19*. Sidoarjo: Zifatama Jawara.